BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 116 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan produk unggulan kampung dan peningkatan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kampung yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung, perlu di bentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Kampung yang berkedudukan di Kecamatan dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung yang berkedudukan dikampung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;

4. Kampung.....

4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
7. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat.
9. Keputusan Reje adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Reje yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan kampung maupun Peraturan Reje Kampung;
10. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
12. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
13. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
14. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
15. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
16. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
17. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
18. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
19. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna antar Kampung selanjutnya disebut Posyantek antar Kampung adalah lembaga pelayanan TTG antar Kampung yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

21. Pos.....

21. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung yang selanjutnya disebut Posyantek Kampung adalah lembaga kemasyarakatan di Kampung yang memberi pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kampung dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam Kampung, memajukan ekonomi kampung, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung bertujuan:
a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar generasi dan intra generasi;
c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Kampung dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung.

Pasal 4

Sasaran pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung meliputi:
a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
c. pengelola posyantek Kampung dan posyantek antar Kampung;
d. produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan;
e. lingkungan;
f. inventor TTG; dan
g. Sosial kemasyarakatan

Pasal 5

(1) Sasaran masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah dan penyandang disabilitas dimaksud pada pasal 4 huruf a adalah dengan memberikan pelatihan ketrampilan, membuka lapangan pekerjaan dan produksi alat bantu bagi penyandang disabilitas
(2) Sasaran produksi industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b adalah untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan agar mampu bersaing dipasaran.

(3) pengelola.....

(3) pengelola posyantek kampung dan posyantek antar kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah untuk dapat membentuk lembaga yang akan mengelola sumber daya alam, memberikan informasi, meningkatkan kapasitas masyarakat serta peningkatan ekonomi masyarakat.
(4) Sasaran produksi pertanian dan perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk.
(5) Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e untuk melestarikan lingkungan dan mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan lahan, teknologi pengelolaan sampah, teknologi penanggulangan bencana alam, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
(6) Sasaran inventor TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e untuk memberikan kesempatan mengembangkan temuan yang bisa menyelesaikan masalah, memaksimalkan potensi sumberdaya alam serta perlindungan hukum
(7) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:
a. hak dan kewajiban;
b. pengelolaan sumber daya alam Kampung;
c. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna Kampung;
d. pemasayarakatan teknologi tepat guna;
e. lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
f. mekanisme;
g. pembinaan dan pengendalian;
h. pendanaan; dan
i. pelaporan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung setiap orang/masyarakat berhak:
a. mengelola sumber daya alam Kampung yang ramah lingkungan;
b. memperoleh akses yang seimbang; dan
c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Pasal 8

(1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 9.....

Pasal 9

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban:
a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
f. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

BAB IV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KAMPUNG

Pasal 10

Pengelolaan sumber daya alam Kampung dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas produk unggulan untuk peningkatan ekonomi dengan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 11

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

Pengelolaan sumber daya alam Kampung melalui penerapan teknologi tepat guna untuk:
a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
b. membuka lapangan kerja;
c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d. meningkatkan pendapatan pemerintah kampung; dan
e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB V
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 13

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a. penelusuran;
b. pemetaan;
c. pengkajian;
d. pendokumentasian;
e. pelindungan; dan
f. pemasaran.

Pasal 14

(1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.

(2) Pemetaan.....

(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
a. pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan potensi sumber daya alam.

(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.

(4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.

(5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan:
a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.

(6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Pasal 15

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:
a. perekayasaan TTG; dan
b. pendayagunaan TTG.

Pasal 16

(1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk Kampung dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;

(2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VI
PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 17

(1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.

(2) pemasyarakatan.....

(2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
a. gelar TTG;
b. proyek percontohan (*pilot project*);
c. fasilitasi proses inkubasi;
d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
e. edukasi TTG; dan/atau
f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 18

(1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. pameran TTG;
b. lokakarya TTG;
c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
d. forum komunikasi Posyantek;
e. widyawisata teknologi;
f. publikasi; dan
g. festival/pameran potensi Kampung.
(2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.

Pasal 19

Proyek percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 20

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 21

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 22

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23.....

Pasal 23

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Kampung sehingga harus dibentuk disetiap kampung dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB VII
LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 24

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:
a. Posyantek antar kampung yang berkedudukan di kecamatan; dan
b. Posyantek kampung yang berkedudukan di kampung.

Pasal 25

(1) Posyantek antar kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yang berkedudukan di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Reje.
(3) Pembentukan Posyantek kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selanjutnya didaftarkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Tengah guna memperoleh Surat Keterangan terdaftar.
(4) Bentuk Surat Keputusan Reje serta susunan organisasi, pengurus Posyantek tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

Pasal 26

Posyantek kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai fungsi:
a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek kampung; dan
b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek kampung.

Pasal 27

(1) Posyantek antar kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas:
    a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar kampung;
    b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
    c. memfasilitasi posyantek kampung dalam menganalisis dan dalam pengembangan dan kebutuhan TTG;
    d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
    e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
    f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
    g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek kampung; dan
    h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.
(2) Posyantek kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas:
    a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek kampung;

b. memberikan.....

b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek kampung.

(3) Contoh jenis kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Unit usaha Posyantek dapat menjadi bagian unit BUMK atau BUMK Bersama.

BAB VIII
MEKANISME

Pasal 29

(1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung di kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 30

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.

Pasal 31

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga NonKementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 32

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. efisiensi;
b. efektivitas;
c. sinergi;
d. saling menguntungkan;

e. kesepakatan.....

e. kesepakatan bersama;
f. itikad baik;
g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h. persamaan kedudukan;
i. transparansi;
j. keadilan; dan
k. kepastian hukum.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
a. subjek kerja sama;
b. objek kerja sama;
c. ruang lingkup kerja sama;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. jangka waktu kerja sama;
f. pengakhiran kerja sama;
g. keadaan memaksa; dan
h. penyelesaian perselisihan.

(3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 34

(1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) berserta Camat.
(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
a. DPMK melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung di tinkat Kabupaten; dan
b. Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung di tingkat Kecamatan.

Pasal 35

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung.

BAB X.....

BAB X
PENDANAAN

Pasal 36

Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 37

(1) Reje Kampung melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung di Kampung kepada Bupati Cq. DMPK melalui Camat.
(2) Bupati Melalui DPMK melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung kepada Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
(2) Posyantek dan warung teknologi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati yang berkaitan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40.....

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Aceh Tengah
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Aceh Tengah
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,

KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NO. 824

LAMPIRAN I – PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : ..... TAHUN 2019
TANGGAL : ..... September 2019

KABUPATEN ACEH TENGAH
KEPUTUSAN REJE .....*(mengisi nama Kampung)*
NOMOR : ..... TAHUN .....*(mengisi nomor/ tahun)*
TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KAMPUNG
(POSYANTEKKAMPUNG)
REJE .....*(mengisi nama Kampung)*

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, maka perlu pengelolaan Teknologi Tepat Guna melalui kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Reje Kampung tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
   Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor ..... Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Kampung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh tengah Tahun 2019 Nomor .....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KAMPUNG (POSYANTEK KAMPUNG) REJE KAMPUNG .....*(mengisi nama Kampung)*

KESATU.....

KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung, disingkat (POSYANTEKKAMPUNG) yang berkedudukan di Kampung ..... *(mengisi nama Kampung)* Kecamatan ..... *(mengisi nama Kecamatan)* Kabupaten Aceh Tengah.

KEDUA : Lembaga Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan lembaga yang bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Kampung sehingga harus dibentuk disetiap Kampung untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam Kampung.

KETIGA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kampung (POSYANTEK KAMPUNG) memiliki tugas sebagai berikut:

a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Kampung;
b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Kampung.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung/Dana Desa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : .....*(Mengisi Nama Kampung)*
Pada Tanggal : .....*(Mengisi Tgl/Bln/Tahun)*

REJE

(Mengisi Nama Reje/ttd/cap)

.....

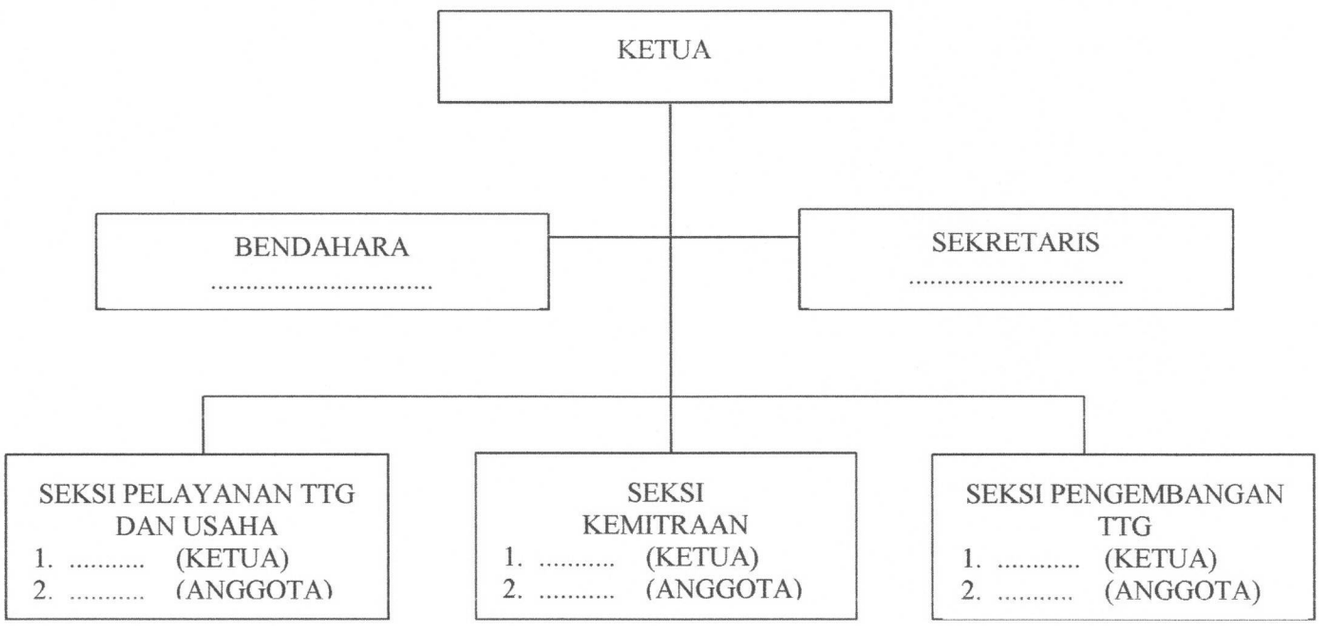
LAMPIRAN – KEPUTUSAN REJE KAMPUNG .....
KECAMATAN..... KABUPATEN.....
NOMOR : ..... TAHUN 2019
TANGGAL : Tanggal/Bulan/Tahun

SUSUNAN PENGURUS

POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KAMPUNG
(POSYANTEKKAMPUNG)
(Diisi nama POSYANTEK)
.....
KAMPUNG ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN ACEH TENGAH

Penanggung Jawab : Reje .....
Penasehat : Rakyat Genap Mufakat (RGM)

STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK KAMPUNG



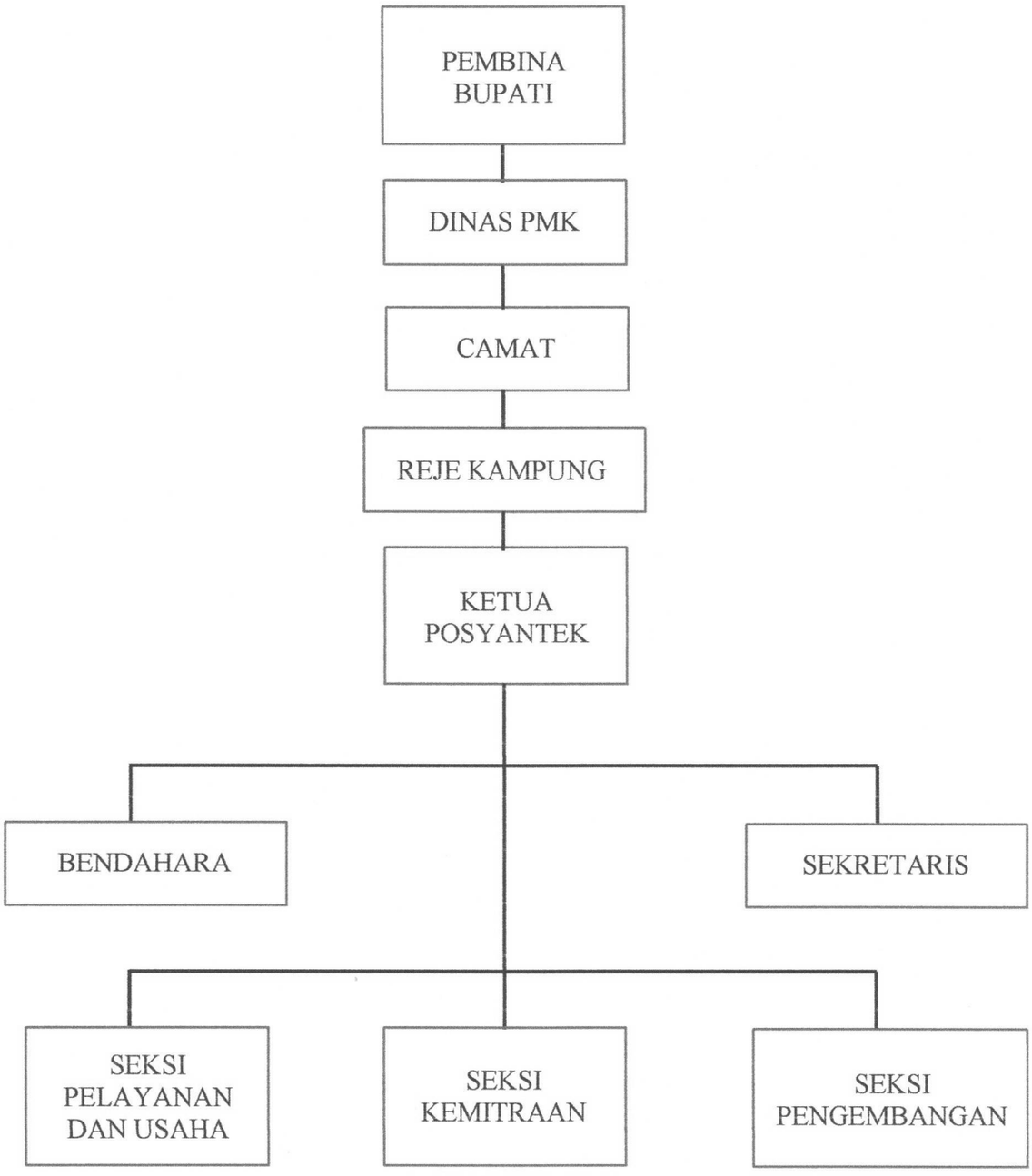
Ditetapkan di : Kampung .....
Pada Tanggal : tanggal/bulan/tahun

REJE

Nama Reje

LAMPIRAN II – PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : September 2019

KEORGANISASIAN POSYANTEK ANTAR KAMPUNG DAN POSYANTEK KAMPUNG



A. STRUKTUR ORGANISASI

1) Struktur Organisasi Posyantek Antar Kampung dan Posyantek Kampung terdiri atas :
   a. pembina
   b. ketua
   c. sekretaris
   d. bendahara
   e. seksi pelayanan dan usaha
   f. seksi kemitraan
   g. seksi pengembangan
2) Bagan struktur organisasi Posyantek Antar Kampung dan Posyantek Kampung sebagaimana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

B. Kepengurusan.....

B. Kepengurusan

1) Kepengurusan Posyantek Antar Kampung dan Posyantek Kampung diangkat berdasarkan hasil musyawarah.
2) Pengangkatan Kepengurusan Posyantek Antar Kampung ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dan Pengangkatan Kepengurusan Posyantek Kampung ditetapkan berdasarkan keputusan Reje Kampung.
3) Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai berikut :
   a. mewakili unsur masyarakat;
   b. pendidikan minimal SLTA / sederajat
   c. memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
   d. berdomisili di Kecamatan lokasi Posyantek;
   e. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
   f. aktif, kreatif dan inovatif;
   g. memiliki kemampuan manajerial;
   h. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
   i. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
   j. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
   k. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
   l. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.
4) Masa jabatan pengurus Posyantek selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.
5) Pengangkatan kembali pengurus Posyantek sebagaimana yang di maksud ayat 1 (satu) apabila terbukti pengurus dapat meningkatkan kinerja Posyatek dan dapat mendayagunakan TTG kepada masyarakat selama masa bakti kepengurusan.
6) Pengurus dapat di berhentikan apabila :
   a. Meninggal dunia;
   b. Atas permintaan sendiri;
   c. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan Posyantek;
   d. Terlibat dalam tindakan merugikan Posyantek atau metentangan dengan kepentingan Kampung dan pemerintah;
   e. Terlibat dan atau melakukan tindakan pidana melanggar hukum dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   f. Melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek; dan
   g. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati.

C. Uraian Tugas dan Tanggungjawab Pengurus

1) Ketua Posyantek mempunyai tugas:
   a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian posyantek antar kampung atau posyantek kampung;
   b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
   c. menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada posyantek antar kampung atau posyantek kampung;
   d. mengatur dan mengoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
   e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan posyantek kepada pembina (laporan kegiatan);
   f. memberikan masukan kepada seksi-seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan;
   g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

h. Melakukan.....

h. Melakukan pertemuan/rapat rutin secara berkala (2 kali dalam 1 tahun) dengan masyarakat; dan
i. Membuat laporan berkala (bulanan, semester dan tahunan).

2) Sekretaris Posyantek mempunyai tugas:
a. Membuat berita acara, notulen rapat anggota dan rapat pengurus;
b. mengelola kesekretariatan Posyantek, surat menyurat, dan pengarsipan secara tertib;
c. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh pengurus posyantek;
d. membuat dokumentasi proses dan hasil kegiatan posyantek;
e. membantu ketua Posyantek membuat laporan pertanggungjawaban posyantek;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua posyantek.

3) Bendahara Posyantek mempunyai tugas:
a. membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan (inventa ris) Posyantek;
b. menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Posyantek/Posyantekdes;
c. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

Seksi Pelayanan TTG dan Usaha mempunyai tugas :
a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
b. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
c. mengelola kegiatan usaha produktif posyantek yang berkaitan dengan pelayanan TTG;
d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Pelayanan TTG dan Usaha kepada Ketua Posyantek;
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

4) Seksi mempunyai tugas:
a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
b. mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
c. menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (Iembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaat/pengguna TTG (masyarakat umum, petani, Pengusaha kecil, home industri dll);
d. mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaranbagi usaha masyarakat;
e. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Kemitraan kepada Ketua Posyantek;
f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

5. Seksi Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas:
a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
d. melakukan kajian dan pengembangan terhadap Teknologi Tepat Guna yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

LAMPIRAN III – PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : September 2019

KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PADA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

1. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
    1) sosialisasi TTG;
    2) pos pelayanan teknologi Kampung (Posyantekdes);
    3) percontohan TTG untuk:
        a. produksi pertanian;
        b. pengembangan sumber energi perKampungan;
        c. pengembangan sarana transportasi;
        d. pengembangan sarana komunikasi; dan
        e. pengembangan jasa dan industri kecil;
    4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
    5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
    6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
    1) penggilingan padi;
    2) peraut kelapa;
    3) penepung biji-bijian;
    4) pencacah pakan ternak;
    5) mesin sangrai kopi;
    6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
    7) pompa air;
    8) traktor mini;
    9) Kampunglinasi air laut;
    10) pengolahan limbah sampah;
    11) kolam budidaya;
    12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
    13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Kampung yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
    1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
    2) pelatihan industri rumahan;
    3) pelatihan teknologi tepat guna;
    4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Kampung sesuai kondisi Kampung;
    5) Pelatihan pemandu Wisata;
    6) Interprestasi wisata;

7) Pelatihan.....

7) Pelatihan Bahasa Asing;
8) Pelatihan Digitalisasi;
9) Pelatihan pengelolaan Kampung Wisata;
10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
14) Pelatihan teknik pemasaran online;
15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

4. Bidang Pemberdayaan masyarakat,
   1) Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung melalui Kegiatan:
      Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.
   2) Kampung Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung melalui Kegiatan:
      penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.
   3) Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung melalui kegiatan:
      perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.

5. Pendayagunaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tepat Guna Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Kampung. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.
   Pendayagunaan sumberdaya alam di Kampung dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan.....

1) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Masalah yang dihadapi Kampung-Kampung di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Kampung-Kampung yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:
   a. membiayai pengadaan generator listrik;
   b. membangun turbin;
   c. membendung sungai; dan
   d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.
   Pengelola PLTMH adalah BUMK. Warga Kampung membeli lisrik Kampung yang dikelola oleh BUMK. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Kampung memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Kampung memperoleh pendapatan asli Kampung dari usaha pengelolaan listrik Kampung.
2) Pengolahan Air Minum Bagi Kampung yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat Kampung tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMK dan/atau BUMK Bersama secara profesional.

3. Pengolahan Pasca Panen Sumberdaya alam Kampung sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan paska panen oleh masyararakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
   Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan paska panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

4. Teknologi.....

4. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin Produktifitas masyarakat Kampung perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (handycraft), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan.
   Pengrajin yang ada di masyarakat Kampung biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi masyarakat Kampung, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kampung untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Kampung.
5. Pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
   a. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
   b. pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
   c. instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
   d. instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
   e. peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.